



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Putu Suantrianti binti I Gede Sunu, umur 38 Tahun Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Art Shop at the Corner) tinggal di Jl.Taman Giri Perumahan Mutiara Kampial Blok E No 9. Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Bukhari bin Moh. Rani, Umur 43 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Celebrity Cruisline) tempat tinggal Jl. Diponegoro No 63 Hambala Waingapu Sumba Timur (0822248368232) yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung di bawah register perkara Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 04 April 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai secara resmi di pengadilan Agama Badung sesuai dengan putusan pengadilan Agama badung No. 0176/Pdt. G/2017 PA bdg Tanggal 23 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di keluarkan akta cerai No.0153/AC/2017/PA Bdg tanggal 13 Desember 2017;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama masa berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh bersama berupa: 1 (satu) unit rumah yang terletak di. Jln. Taman Giri, Perumahan Giriland Pratama Gg, giri Bromo No 9 Kelurahan benoa, Kecamatan Kuant Selatan Kabupaten Badung dengan sertifikathak milik no 9084, luas tanah 70m² atas nama Bukhari dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah barat : Rumah No. 01 milik Bu Putu Suartini
- Sebelah Utara : No 07 Milik Pak Juanda
- Sebelah selatan : No 11 Milik bu Ayu

Adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan:

3. Bahwa dari harrrta bersama tersebut, Penggugat mohon agar harta bersama tersebut di limpahkan kepada Penggugat, karena harta bersama di jaminkan di LPD dan terhitung sejak bulan feberuari 2017 Tergugat tidak membayar cicilannya, sampai sekarang, bahkan rumah (harta bersama) akan di lelang, saat ini yang menutupi pembayaran tiap bulan adik saya. (adik Penggugat), bahkan tidak menafkahi untuk anak hingga sekarang;

4. Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Badung C1. Majelis Hakim yang Menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta bersama berupa : 1 (satu) unit rumah yang terletak di. Jln. Taman Giri, Perumahan Giriland Pratama Gg, giri Bromo No 9 Kelurahan benoa, Kecamatan Kuant Selatan Kabupaten Badung dengan sertifikathak milik no 9084, luas tanah 70m² atas nama Bukhari dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah barat : Rumah No. 01 milik Bu Putu Suartini;
 - Sebelah Utara : No 07 Milik Pak Juanda;
 - Sebelah selatan : No 11 Milik bu Ayu;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

3. Menyatakan harta bersama di limpahkan hak kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini:

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir;

Bahwa, majelis hakim menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan tertanggal 04 Juni 2018 di depan persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Juni 2018 Penggugat hadir di persidangan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan tanggal 04 Juni 2018 sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban, maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 271-272 RV, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi terhadap pencabutan gugatan Penggugat yang telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan Awal 1439 H, oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota

Ema Fatma Nuris., S.H.I.

Hakim anggota,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 405.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | RP | 6.000,00 |

J u m l a h Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)